



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 578/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1433 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/1/2012, tertanggal 28

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



Januari 2012, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak memperduikan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sudah berjalan kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat supaya dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/1/2012, tanggal 28 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat banyak menghabiskan waktunya untuk bermain HP;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat mengandalkan kedua orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dalam kondisi marah karena disuruh bekerja;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ataupun sebaliknya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat banyak menghabiskan waktunya untuk bermain HP;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat mengandalkan kedua orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dalam kondisi marah karena disuruh bekerja;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ataupun sebaliknya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 173 serta Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat dan merupakan gambaran dari adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



berdasarkan catatan perubahan NTR dalam alat bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2020/PA.Blp



bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, S.H.I. dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, S.H.I.

Ketua Majelis, S. Ag.

Hakim Anggota II, S.H.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)